

### **BAB III**

## **BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEPARA DAN PERANNYA DALAM PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

### **A. Gambaran Umum Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara**

#### **1. Visi, Misi, dan Tujuan**

Visi BPPKB Kabupaten Jepara adalah: Menjadi fasilitator pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang handal guna mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Misinya adalah: mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, yang merupakan semangat luhur yang menjadi dasar dan menjiwai setiap upaya dalam mewujudkan visi melalui pengelolaan program keluarga berencana nasional dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.

Penjabaran visi dan misi terhadap rencana strategis satuan kerja perangkat daerah di BPPKB Kabupaten Jepara:

- a. Mewujudkan seluruh keluarga ikut program keluarga berencana.
- b. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- c. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.
- e. Meningkatkan sumber daya manusia dan peningkatan kelembagaan.

Tujuan BPPKB Kabupaten Jepara adalah:

- a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk menuju penduduk yang tumbuh seimbang dengan menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam program keluarga berencana.
- b. Meningkatkan ketahanan, kesejahteraan keluarga dan kualitas lingkungan keluarga.
- c. Meningkatkan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak, meningkatkan komitmen pemerintah daerah terhadap program keluarga berencana.
- d. Menyediakan data keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagai bahan dasar penentuan kebijakan pembangunan khususnya program keluarga berencana ditingkat kabupaten.
- e. Pemantapan kelembagaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola program.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsinya mengenai identifikasi permasalahan, BPPKB Kabupaten Jepara telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibidang pemberdayaan perempuan dan bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera. Akan tetapi untuk pencapaian kinerja pelayanan belum dapat sesuai dengan harapan dikarenakan masih ada permasalahan yang ada, diantaranya:

**Tabel 3. 1**  
**Isu- isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Capaian atau kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan BPPKB
		Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5
Jumlah sumber daya manusia 100 orang	Kebutuhan sumber daya manusia	Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada	Formasi sumber daya manusia aparaturnya kewenangan BKD	Kurangnya jumlah sumber daya manusia
Pelayanan keluarga berencana	Standar nasional	Perencanaan kebutuhan sarana prasarana	Alokasi anggaran	Belum optimalnya pelayanan
Perlindungan perempuan dan anak	UU No. 23 tahun 2004	Perencanaan kebutuhan sarana prasarana	Alokasi anggaran	Belum optimalnya pelayanan

Sumber: Rencana strategis (RENSTRA) BPPKB Kabupaten Jepara

Kendala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPPKB Kabupaten Jepara terdapat beberapa kendala antara lain:

a. Kendala internal

1. Belum terpenuhinya secara maksimal sumber daya manusia atau ketenagaan baik tenaga administrasi maupun tenaga lain di lapangan.
2. Belum terpenuhinya secara maksimal sarana dan prasarana keluarga berencana yang dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Keterbatasan sumber anggaran APBD maupun APBN.

b. Kendala eksternal

1. Perilaku masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk mengikuti program sosialisasi khususnya pada masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat desa masih rendah.
2. Kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Jepara masih rendah, hal ini mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan atau mengakses pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana.
3. Rendahnya kepedulian laki-laki dalam sosialisasi.
4. Ketersediaan dan pengalokasian biaya atau dana bagi masyarakat baik dari pemerintah, masyarakat masih sangat rendah.

(Hasil wawancara dengan SUBBAG dan Evaluasi BPPKB Kabupaten Jepara pada Selasa, 19 Agustus 2014, pukul 08:00 sampai dengan selesai).

**2. Struktur Kelembagaan**

BPPKB Kabupaten Jepara memiliki seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala.

Bidang-bidang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala.


Sub bagian-sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

Sub bidang-sub bidang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.

UPTB masing-masing dipimpin oleh kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala BPPKB melalui sekretaris.

Bagan organisasi BPPKB Kabupaten Jepara merupakan bagian dari Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008, dapat digambarkan:

**Bagan 3.1**  
**Struktur Kelembagaan BPPKB Kabupaten Jepara**



Sumber: Papan informasi susunan organisasi BPPKB Kabupaten Jepara

## **B. Gambaran Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jepara**

Berdasarkan penelitian dan observasi di BPPKB Kabupaten Jepara pada hari Kamis, 21 Agustus 2014, pukul 08:30 sampai dengan selesai, dapat diketahui Berbagai faktor penyebab terjadinya kasus KDRT yang ditangani BPPKB Kabupaten Jepara, diantaranya:

- a. Budaya masyarakat membesarkan anak laki-laki dengan menumbuhkan keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat, dan berani.

Hal ini yang menyebabkan pemikiran pada laki-laki sejak kecil bahwa dirinya haruslah yang menang dalam melakukan segala tindakan, karena kebiasaan dalam keluarga yang menjadikan dirinya sosok yang kuat daripada perempuan.

- b. Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.

Hal ini sangatlah tampak jelas, bahwa perempuan selalu berada dibawah kekuasaan laki-laki. Perempuan adalah sosok yang lemah, dan perempuan mengalami diskriminasi gender. Perempuan tidak berhak diatas kekuasaan laki-laki. Karena masyarakat beranggapan bahwa, perempuan selalu berada dibawah kekuasaan laki-laki.

- c. Persepsi mengenai kasus KDRT harus ditutup rapat karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial.

Masyarakat beranggapan bahwa KDRT merupakan aib keluarga, yang dalam hal inilah mereka beranggapan bahwa tabu untuk menceritakan masalah keluarganya sendiri dengan orang lain. Mereka juga beranggapan bahwa, keluarganya sendiri saja tidak dapat mengatasi masalahnya, apalagi

orang lain. Mereka merasa bahwa yang dapat menyelesaikan masalah keluarga hanyalah anggota keluarga itu sendiri.

- d. Istilah yang digambarkan oleh BPPKB Kabupaten Jepara tentang faktor penyebab terjadinya kasus KDRT, yaitu: *pertama*, beras. Beras disini berarti bahwa seorang suami tidak dapat mencukupi kebutuhan terhadap keluarga, atau antara suami dan istri ekonomi tidak dapat berjalan seimbang dengan baik. Misalnya, jika istri kerja suami tidak dapat meyetujinya atau tidak dapat menerima, padahal ekonomi dalam keluarga tersebut sangat kurang. Hal ini disebabkan karena komunikasi diantara keduanya tidak berjalan dengan baik. *Kedua*, keras. Keras disini berarti kondisi emosi suami tidak dapat berjalan dengan baik. Setiap kali ada masalah, suami selalu mengedepankan egois pada dirinya dan mementingkan kekerasan yang ada, tanpa dicari solusi yang tepat terlebih dahulu. Kekerasan menjadikan solusi yang tepat menurut suami karena ia beranggapan agar istri dapat jera dan tidak dapat mengulangi kesalahan. *Ketiga*, tidak waras. Ketidakwarasan disini berarti bahwa kondisi emosi yang dialami suami tidak stabil sebagaimana mestinya. Hal ini berarti karena suami sudah janji dalam pernikahan untuk menggauli istrinya dengan baik menurut agama, akan tetapi justru suami ingkar janji yang telah ucapkan. Ingkar janji tersebut tidak hanya terhadap istri, juga terhadap agama dan norma sosial yang ada.
- Sehingga pada kenyataannya suami melakukan kekerasan terhadap keluarganya sendiri yang seharusnya ia sayangi.

Berdasarkan data KDRT dari tahun 2010-2014 di BPPKB Kabupaten Jepara dapat digambarkan:

**Tabel 3. 2**  
**Data Kasus Perlindungan Anak dan KDRT**  
**Kabupaten Jepara**  
**Tahun 2010-2014**

	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 (s/d Juli 2014)
KDRT	39	32	55	46	16

Sumber: Bapak Muji Susanto, konselor BPPKB Kabupaten Jepara

Berdasarkan data-data tabel 3.2 dapat diambil contoh kasus KDRT di BPPKB Kabupaten Jepara, antara lain:

a. Kekerasan fisik

Kasus Ibu Musdalifah (nama samaran) tercatat dilaporkan pada BPPKB Kabupaten Jepara, warga desa Pengkol RT 01/RW 04 Kecamatan Jepara. Kasus kekerasan fisik ini terjadi pada bulan Agustus tahun 2013.

Kronologi kasus:

Berdasarkan buku nikah, diketahui bahwa Ibu Musdalifah dan suaminya Bapak Suwadi (nama samaran) menikah pada tahun 1996. Pernikahan ini telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki dengan usia masing-masing (16 tahun, 11 tahun, dan 8 tahun).

Pada tahun 2010 Bapak Suwadi menjadi pengangguran, hidupnya hanya bergantung pada istrinya, Ibu Musdalifah memiliki usaha



pembuatan krupuk tengiri. Namun, dari pengangguran Bapak Suwadi menjadikan dampak negatif pada dirinya karena dia tidak memiliki kegiatan yang positif. Dia justru mengkonsumsi narkoba dari uang istrinya. Jika Ibu Musdalifah tidak memberikan uang, dia akan menganiaya istrinya.

Bapak Suwadi sering memukul istrinya di depan anak-anaknya. Ibu Musdalifah sudah tidak tahan dengan sikap suaminya yang tiap hari menganiaya jika tidak diberi uang. Sehingga Ibu Musdalifah melaporkan kasus ini ke BPPKB Kabupaten Jepara.

Kasus KDRT yang mencakup kekerasan fisik Ibu Musdalifah telah ditangani oleh BPPKB, namun kasus penyalahgunaan narkoba telah ditindak lanjuti oleh kepolisian, hingga kini Bapak Suwadi telah meringkuk di penjara untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

#### b. Kekerasan psikis

Kasus KDRT yang dialami Ibu Musdalifah yang dianiaya oleh suaminya (Bapak Suwadi) juga mengalami kekerasan psikis. Ibu Musdalifah mengalami tekanan batin. Dia menjadi ketakutan jika melihat suaminya sendiri. Padahal seharusnya suami adalah melindungi dan mengayomi istri, namun yang terjadi pada Ibu Musdalifah justru sebaliknya.

Anak-anak Ibu Musdalifah juga mengalami ketakutan terhadap ayahnya sendiri, hal ini terjadi karena mereka sering melihat ibunya dipukul dan dianiaya ayahnya. Anak-anak mereka jadi susah bergaul

dengan masyarakat, karena mereka merasa malu dengan perbuatan ayahnya.

Akibat yang dilakukan Bapak Suwadi terhadap keluarganya, istri dan anak-anaknya menyebabkan tertekan, ketakutan, trauma, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya pada dirinya (UU RI penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004). Sehingga mereka sulit berkomunikasi kepada masyarakat.

Perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas mulai dipersiapkan sejak dini, bahkan sejak anak dalam kandungan. Insan kecil tersebut membutuhkan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya, sehingga kelak menjadi pewaris masa depan yang berkualitas. Hal itu dapat terwujud, apabila anak mendapatkan jaminan perlindungan dan kesejahteraan yang memadai terutama terpenuhinya kebutuhan untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan peran serta keluarga yang optimal (Zulhair, 2001: 11).

c. Kekerasan seksual

Kasus Ibu Vini (nama samaran) tercatat dilaporkan pada BPPKB Kabupaten Jepara, warga desa Banjaran RT 04/RW 01, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Kasus KDRT ini terjadi pada bulan Desember tahun 2013.

Kronologi kasus:

Ibu Vini menikah dengan suaminya Yanto (nama samaran) pada tahun 2010. Ibu Vini menikah dalam keadaan gadis, sedangkan Yanto suaminya dalam keadaan duda.

Pernikahan Ibu Vini awalnya baik-baik saja, namun dengan berjalannya waktu rumah tangga Ibu Vini mengalami keretakan. Hal ini disebabkan karena perbuatan Bapak Yanto yang mengalami agresi untuk melakukan hubungan badan terhadap istrinya. Sehari Bapak Yanto meminta hubungan dengan Ibu Vini lebih dari lima kali, jika dia tidak dilayanani maka Ibu Vini akan dipukul bahkan dia tidak segan-segan mencekik agar kebutuhan biologisnya dapat tersalurkan.

Ibu Vini pada hakikatnya ingin menuruti kewajibannya sebagai seorang istri. Namun, pada batas kewajaran dan tanpa adanya paksaan. Karena sering kali pada saat Ibu Vini datang bulan, Bapak Yanto tetap memaksa untuk berhubungan badan.

Ibu Vini mengalami ketakutan terhadap suaminya yang agresif untuk berhubungan badan. Dan ia merasa tidak kuat jika terus-terusan suaminya hanya mementingkan keinginannya tanpa adanya pemikiran perasaan terhadap istrinya.

d. Penelantaran rumah tangga

Kasus Ibu Ida (nama samaran) tercatat dilaporkan pada BPPKB Kabupaten Jepara, warga desa Sengon Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Kasus KDRT ini terjadi pada bulan Januari tahun 2014.

Kronologi kasus:

Ibu Ida menikah dengan suaminya Bapak Zainal (nama samaran) pada tahun 1998. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Doni usia 12 tahun. Rumah tangga mereka berjalan harmonis karena dengan disamping sudah mempunyai buah cinta dari pernikahan mereka, harta melimpah juga mengiringi kehidupan mereka.

Namun, seiring berjalannya waktu usaha mereka mengalami kebangkrutan. Mereka benar-benar miskin. Sehingga, menjadikan Bapak Zainal kabur dari rumah dan meninggalkan Ibu Ida dan Doni. Bapak Zainal meninggalkan istrinya dengan hutang-hutang tanpa bertanggung jawab, hingga saat ini. Sehingga Ibu Ida berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan Doni dengan bekerja sebagai buruh.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa Bapak Zainal meninggalkan kewajibannya sebagai imam keluarga untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada keluarganya.

### **C. Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jepara**

Peran BPPKB Kabupaten Jepara adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta membantu bupati dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Tugas pokok bidang keluarga berencana adalah melaksanakan perencanaan, penyiapan dan evaluasi program keluarga berencana. Fungsi bidang keluarga berencana adalah:

Sumber: dari bidang keluarga berencana

- a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi, jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi laki-laki karena seringkali cenderung tidak mempedulikannya.
- b. Penyelenggaraan operasional advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi, penanggulangan masalah reproduksi.
- c. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi, pelayanan keluarga berencana, perencanaan kehamilan.
- d. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi serta konseling program keluarga berencana.
- e. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan keluarga berencana.
- f. Pelaksanaan pencegahan HIV/AIDS, NAPZA baik sektor pemerintah, masyarakat kota, maupun masyarakat daerah.
- g. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi laki-laki dalam pelaksanaan program pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

- h. Penetapan petunjuk teknis, peningkatan peran serta keluarga berencana nasional.
- i. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program keluarga berencana termasuk medis, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan.

Tugas pokok bidang keluarga sejahtera adalah melakukan, mengendalikan serta evaluasi kegiatan operasional keluarga sejahtera. Fungsi bidang keluarga sejahtera adalah:

Sumber: dari bidang keluarga sejahtera

- a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program, informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala daerah.
- b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelebagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala daerah.
- c. Penetapan sasaran kelompok panca bina, penguatan pelebagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program, informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala daerah.
- d. Penyelenggaran panca bina termasuk pendidikan pra sekolah, informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala daerah.

- e. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, pendampingan serta operasional sistem informasi manajemen program keluarga berencana nasional skala daerah.
- f. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan di daerah.
- g. Pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga skala daerah.
- h. Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan program keluarga berencana nasional di daerah.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPPKB sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi BPPKB Kabupaten Jepara adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelayanan terhadap korban KDRT yang dilakukan oleh BPPKB Kabupaten Jepara merupakan bagian dari kewajiban pemerintah, yaitu meliputi:

- a. Merumuskan kebijakan, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang KDRT.
- b. Menyenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang KDRT.
- c. Menyenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu KDRT.
- d. Menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

BPPKB Kabupaten Jepara memberikan hak-hak setiap korban KDRT, diantaranya:

- a. Mendapat perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban KDRT.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Penanganan kasus KDRT di BPPKB Kabupaten Jepara, diantaranya:

- a. Menyusun rencana kegiatan pelayanan kasus KDRT.
- b. Menindak lanjuti pengaduan korban KDRT.
- c. Memberikan pelayanan pada korban KDRT dan rujukan.
- d. Menjalin kerjasama dengan jaringan atau lembaga masyarakat.
- e. Melaksanakan pemantauan terhadap korban kasus KDRT.

Pelaksanaan pendampingan dan advokasi kasus KDRT di BPPKB Kabupaten Jepara, diantaranya:



- a. Menyusun rencana kegiatan pendampingan dan advokasi terkait kasus KDRT.
- b. Memadukan kegiatan pendampingan dan advokasi serta bekerjasama dengan lembaga masyarakat.
- c. Memberdayakan korban kasus KDRT terutama perempuan dalam membuat keputusan.
- d. Melakukan konseling dan psikologis melalui tatap muka, telepon, atau media massa lain. Jika konseling tidak dapat terselesaikan dapat melalui jalur hukum dengan pendampingan.
- e. Pendampingan ke lembaga terkait seperti kepolisian, rumah sakit, pengadilan, dan kejaksaan.
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan dan advokasi terkait kasus KDRT.

Program dan proses kasus KDRT di BPPKB di Kabupaten Jepara, diantaranya:

- a. Menyiapkan rencana penyelenggaraan dan pelatihan mengenai kasus KDRT.
- b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bekerjasama dengan berbagai pihak.
- c. Meningkatkan kemampuan personil untuk memberi layanan kepada masyarakat, sehingga korban kasus KDRT dapat mengambil keputusan dengan tepat.

d. Melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program dan proses kasus KDRT.

Praktek pemberian fasilitas sarana dan prasarana kasus KDRT yang telah dimiliki atau disediakan oleh pemerintah Kabupaten Jepara dalam upaya perlindungan, diantaranya:

- a. Shelter (rumah aman) Jepara di Kedung, terkait perempuan korban kasus KDRT.
- b. Tempat persinggahan (panti asuhan Sunu Ngesti Tomo dan panti rehabilitasi Waluyo Sunu Tomo. Panti asuhan terkait anak korban kasus KDRT, sedangkan panti rehabilitasi terkait pelaku kasus KDRT agar diharapkan tidak mengulangi perbuatan kembali dan dalam kondisi stabil.

Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di BPPKB Kabupaten Jepara mengenai kinerja makro tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu rasio kasus KDRT dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Selama lima tahun, rasio kasus KDRT menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu sebesar 0,029% di tahun 2011. Sedangkan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan adalah telah mencapai 100% selama lima tahun ini. Berikut gambaran tabel dari tahun ke tahun.

**Tabel 3. 3**  
**Kinerja Makro Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Indikator	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
Rasio KDRT	0,0019%	0,020%	0,020%	0,031%	0,029%
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: SUBBID pemberdayaan perempuan dan SUBBID perlindungan anak

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari peran serta kaum perempuan sebagai penggerak dinamika pembangunan yang multifungsi. Namun, demikian disadari sepenuhnya bahwa untuk membangun potensi yang dimiliki perempuan untuk kemudian menjadikan sebagai modal dasar pembangunan butuh perhatian khusus mengingat kondisi sosial budaya masyarakat yang cenderung mengesampingkan peranan perempuan dengan hanya dijadikan sebagai ibu rumah tangga yang mendampingi suami dan mengurus anak serta pekerjaan rumah atau tugas-tugas yang bersifat kodrati.

Meyakini bahwa perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki maka potensi tersebut harus dibangun melalui kebijakan yang seimbang untuk memberdayakan perempuan dalam berbagai aspek baik sosial, ekonomi maupun politik dan meningkatkan kesejahteraan antara keduanya.

Berbagai kasus KDRT dapat berpengaruh mengenai bimbingan dan konseling keluarga Islam terhadap hasil perubahan antusias masyarakat dengan

keberhasilan adalah dengan ditandainya korban KDRT mendapatkan tempat untuk berkeluh kesah sehingga dapat terselesaikan masalah keluarga dengan solusi yang tepat, dan juga mayoritas pelapor di BPPKB Kabupaten Jepara merupakan umat muslim. Jadi, jika penanganan menggunakan pendekatan bimbingan dan konseling keluarga Islam sangat tepat dan korban maupun pelaku dapat meningkatkan kondisi diri dalam keadaan stabil.